

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/45 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 561/45 TAHUN 2024 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN /KOTA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian upah pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 561 / 45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan upah minimum sektoral di Kabupaten Jepara, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 561 / 45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
6. Keputusan Gubernur Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Bupati Jepara Nomor 560/0244 tanggal 30 Januari 2025 hal Rekomendasi Usulan Perubahan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Jepara Tahun 2025;
  2. Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara tanggal 30 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah angka 1 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini:

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd.

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Jepara;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



*Penafian*

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100. 3.3.1/ 45 TAHUN 2025  
TANGGAL 10 Februari 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
JAWA TENGAH NOMOR 561/45 TAHUN 2024  
TENTANG UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA PADA 35 (TIGA PULUH  
LIMA) KABUPATEN/ KOTA DAN UPAH  
MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

| SEKTOR                                                                     | KODE<br>KBLI | UMSK TAHUN<br>2025 | Keterangan                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih | 29300        | Rp.2.701.582,00    | Penerapan UMSK sesuai dengan KBLI diberlakukan bagi skala usaha besar |
| Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil                              | 14111        | Rp.2.675.480,00    |                                                                       |
| Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi     | 15121        | Rp.2.675.480,00    |                                                                       |
| Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari                             | 15201        | Rp.2.675.480,00    |                                                                       |
| Industri sepatu olah raga                                                  | 15202        | Rp.2.675.480,00    |                                                                       |
| Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri                         | 15203        | Rp.2.675.480,00    |                                                                       |
| Industri rokok putih                                                       | 12012        | Rp.2.636.326,00    |                                                                       |
| Industri rokok lainnya                                                     | 12019        | Rp.2.636.326,00    |                                                                       |

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd.  
NANA SUDJANA

*Penafian*  
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.